

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengantar

Intermediasi (*intermediary*), merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung (*ultimate lenders*) yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan (*ultimate borrowers*), (Siamat, 2005, hlm. 12) baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Operasional perbankan dalam menyalurkan pembiayaan tidak boleh terlepas dari perhitungan likuiditas yang harus dijaga. Tidak semua dana boleh disalurkan dalam bentuk pembiayaan maupun didiamkan keseluruhan dalam bentuk likuiditas. Terdapat *trade-off* antara pembiayaan dan likuiditas, namun keduanya memiliki batasan masing-masing sehingga bank tetap bisa menjaga tingkat kesehatannya. Stabilitasnya sistem perbankan dapat dilihat dari kondisi perbankan yang sehat dan juga berjalannya fungsi intermediasi dalam memobilisasi simpanan masyarakat, (Warjiyo, 2006, hlm. 430) sehingga perlu adanya keseimbangan antara pembiayaan yang disalurkan dan likuiditas yang dijaga dalam bentuk *primary* dan *secondary reserve*. Operasional perbankan syariah khususnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dapat mengakibatkan kondisi likuiditas yang bersifat fluktuatif dan hal ini menyebabkan terjadinya dua kemungkinan yaitu: *under likuiditas* dan *overlikuiditas*. *Overlikuiditas*, jika didiamkan tidak ada tindakan atau penyerapan dari pihak Bank Sentral maka akan terjadi ketidak-seimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah barang yang tersedia di pasar. Jumlah uang yang berlebih dari pasokan barang yang tersedia akan mendongkrak harga-harga berbagai jenis barang yang kemudian akan menyebabkan terjadinya inflasi, (Ramandano, 2008).

Keseimbangan antara fungsi intermediasi perbankan dan likuiditas ini selain keduanya saling mempengaruhi, juga dipengaruhi oleh faktor lain diantaranya adalah bonus SWBI (SBIS) bagi bank syariah dan bunga SBI bagi Bank Konvensional.

Terkait dengan fungsi intermediasi dan likuiditas perbankan syariah, dalam tinjauan pustaka ini akan dipaparkan konsep intermediasi dan likuiditas

berdasarkan *shari'ah framework*, kebijakan terkait dengan instrumen yang digunakan sebagai *secondary reserve*, serta penggunaan *linear programming* dalam simulasi kebijakan terkait dengan point kedua di atas

## 2.2 Fungsi Intermediasi

Lembaga intermediasi keuangan yang merupakan intermediator antara pihak surplus dan pihak defisit. Pada prinsipnya lembaga intermediasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis: *depository intermediaries*, *contractual intermediaries*, dan *investment intermediaries*. Bank Umum termasuk dalam kategori *depository intermediaries*, (Rivai, 2007, hlm. 21) hal ini karena sumber dana pihak perbankan terdiri dari berbagai bentuk simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, giro yang diterima dari masyarakat (DPK). Selain sebagai *depository intermediaries*, bank umum juga bisa disebut sebagai lembaga penghimpunan.

Sebagai intermediator, perbankan memegang tanggung jawab besar atas dana masyarakat yang dititipkan pada lembaga tersebut. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana atas usaha maupun pekerjaan yang mereka lakukan akan lebih merasa aman jika dananya di simpan dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selain itu masyarakat juga akan mendapatkan bunga (bank konvensional) atau bagi hasil (bank syariah) atas dana yang mereka titipkan. Bunga dan bagi hasil ini diberikan sebagai imbalan atas perputaran uang tersebut dalam sektor usaha, karena dana tersebut diinvestasikan kembali oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit.

*Funding* yang dilakukan oleh pihak perbankan dapat menghindari adanya *idle money* yang terjadi pada beberapa pihak tertentu. Jika tidak ada perbankan sebagai lembaga *funding*, maka akan banyak uang yang menganggur. Hal ini dapat merugikan banyak pihak di antaranya: *pertama*, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif karena tidak adanya dana, sehingga tidak dapat tercapai kesejahteraan hidupnya. *Kedua*, uang yang menganggur pada beberapa pihak tertentu akan mengakibatkan lesunya perekonomian, karena tidak ada kegiatan ekonomi yang berlangsung (masyarakat tidak dapat melakukan konsumsi) yang berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat akan memilah dan memilih perbankan yang dipercaya dapat mengelola dengan dananya dengan baik. Upaya pihak perbankan dalam menarik nasabah agar menitipkan dananya, dilakukan dengan berbagai macam cara yang berbeda antara satu bank dan bank lainnya dengan persaingan secara kompetitif. Upaya penghimpunan dana tersebut memakan dana yang cukup besar, sehingga biaya penghimpunan dana tersebut dimasukkan dalam biaya operasional.

*Financing* atau *lending* merupakan upaya pihak perbankan dalam memutar kembali uang yang dihimpun agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan baik dalam bentuk pembiayaan maupun kredit harus dilakukan dengan sangat hati-hati, hal ini mengingat dana yang diputar oleh perbankan adalah dana masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan kepada pemiliknya.


Penyaluran dana baik bank syariah maupun konvensional menghadapi kemungkinan terjadinya risiko kredit (pembiayaan). Risiko ini muncul akibat *counterpart* bank tidak bisa membayar cicilan yang telah jatuh tempo, sehingga bank mengalami kesulitan untuk menyalurkan kembali dananya jika pembiayaan bermasalah (NPF/ *Non Performing Finance*) yang terjadi sangat tinggi.. Penyaluran dana dari pihak bank kepada debitur, harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan atau pembiayaan agar dapat terhindar dari risiko kredit yang berlebihan. Tingkat kredit bermasalah (NPL atau NPF) diharapkan tidak lebih dari 5%, sehingga tidak mengganggu tingkat kesehatan Bank. Sebagai bentuk kehati-hatian bank dalam penyaluran dana, perlu dilakukan analisis kredit yang meliputi: *character, capital, capacity, collateral, condition of economy*, dan *constraint*.

Risiko tinggi yang terjadi pada lembaga perbankan akibat penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berani dihadapi oleh pihak perbankan, karena di balik risiko tinggi, lembaga tersebut juga akan menerima return yang tinggi. *Risk and return* memiliki hubungan positif, (Gallagher, Andrew, 1997), semakin besar risiko yang berani diambil oleh sebuah lembaga *profit oriented*, maka akan menghasilkan tingkat return yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Prinsip pertama yang membentuk dasar manajemen keuangan adalah “Keseimbangan risiko dan pengembalian-jangan menambah risiko kecuali

terdapat kompensasi tambahan pengembalian investasi”, (Keown, Martin, Petty, Scott, 2002, p. 11)

Prinsip ini juga merupakan salah satu prinsip yang selalu dipertimbangkan terkait dengan *High risk, high return*. Pihak perbankan tidak akan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dengan risiko tinggi jika pihak bank tidak mendapatkan kompensasi tambahan pengembalian (return) atas dana yang disalurkan tersebut.



**Gambar 2.1 Hubungan Risiko dan Pengembalian**

Alokasi dana yang dilakukan oleh bank syariah baik dalam bentuk skim pembiayaan, piutang dan lainnya dengan menggunakan perhitungan BLR (*base lending rate*) dapat diketahui berapa besar *return* yang diharapkan dengan tingkat risiko yang telah dihitung, semakin besar risiko dalam setiap alokasi dana, maka setiap perbankan memiliki *expected rate of return* tinggi, begitu pula sebaliknya semakin kecil risiko yang dihadapi semakin kecil pula *return* yang akan diperoleh.

Hal-hal di atas harus dipertimbangkan oleh pihak perbankan baik konvensional maupun syariah agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan dengan baik. *Funding* dan *Lending* memiliki aturan-aturan sendiri sehingga tidak merugikan nasabah dan juga pihak perbankan jika dikelola dengan baik.

### 2.2.1 Intermediasi Perbankan dalam *Shari'ah Framework*

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada setiap individu baik kaya maupun miskin guna dikelola dengan baik dan atas izin-Nya harta tersebut sah menjadi milik orang tersebut. Pengelolaan kepemilikan dalam Islam dalam hal ini harta, mencakup dua aspek, yaitu pengembangan harta (*tanmiyatul maal*) dan menginfakkan harta (*infaqul maal*). Keduanya telah diatur dalam Islam sebaik mungkin sehingga dengan adanya pengaturan pengelolaan kepemilikan, akan menjadikan harta itu beredar dan bermanfaat bagi individu lainnya khususnya dan juga perekonomian negara pada umumnya.

Harta yang beredar di tengah masyarakat jika dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pihak-pihak yang memiliki kelebihan harta. Pengelolaan harta berlebih oleh suatu lembaga keuangan perbankan khususnya dapat menghindari adanya penimbunan harta. Individu yang menimbun harta mencegah orang lain memanfaatkan harta yang seharusnya berputar, hal ini tidak diperkenankan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah (9): 34:

... ä

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”*

Pengelolaan harta yang baik di tengah masyarakat dapat menjadi sarana transfer kekayaan dari pihak surplus kepada pihak defisit, sehingga tercipta distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat. Hal ini menghindari terjadinya harta (uang) yang hanya beredar pada beberapa kalangan tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr (59): 7:

... ä ...

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

Terdapat perbedaan mendasar antara intermediasi perbankan berdasarkan ekonomi kapitalis dan juga *syari'ah framework* (ekonomi Islam). Fungsi intermediasi dalam *syari'ah framework* harus mempertimbangkan *maqashid syari'ah*, Hal ini karena intermediasi perbankan senantiasa berkaitan dengan umat dan memiliki orientasi sosioekonomi Islam, berbeda dengan fungsi intermediasi perbankan konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan.

### 2.2.2 FDR Perbankan Syari'ah

Antusiasme masyarakat terhadap layanan perbankan syariah bisa dilihat dari perkembangan dana pihak ketiga (DPK) yang semakin banyak dan terjadinya *overlikuiditas* beberapa waktu lalu, karena tidak diimbangi dengan besarnya pembiayaan yang berakibat pada rendahnya tingkat FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yakni rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dengan dana pihak ketiga yang diterima bank suatu saat dapat mengkhawatirkan. Ketidak seimbangan antara penyerapan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan jelas bukan masalah yang ringan bagi perbankan syariah. Oleh karena perbankan syariah menganut sistem bagi hasil, jika terdapat dana yang menumpuk dikarenakan susahnyalah penyalurannya, maka beban berat yang ditanggung pihak bank otomatis menjadi beban pihak deposan, karena dana tidak disalurkan dan Bank tidak mendapat imbal hasil yang berdampak pada kecil atau bahkan tidak adanya imbal hasil yang diperoleh deposan bank syariah.

Kelebihan likuiditas tersebut dapat terjadi lagi di masa datang, hal ini karena penyaluran DPK dalam pembiayaan tidak dapat ditempatkan dengan cepat. Alasannya bank syariah tetap harus memperhatikan aspek *prudential* (kehati-hatian) dalam menempatkan DPK untuk Pembiayaan. Selain itu perlu adanya evaluasi dan monitoring yang dilakukan untuk menghindari adanya bencana akibat pemberian pinjaman. Sebagaimana yang terjadi sebelum krisis utang dunia ketiga pada tahun 1980-an. Meskipun demikian dapat dilihat bahwa tingkat FDR perbankan syariah secara umum kurun waktu April 2006 hingga Maret 2008 mencapai rata-rata di atas 102,93%, hal ini menggambarkan bahwa perbankan

syariah tidak mengalami overlikuiditas bahkan dapat menyalurkan seluruh DPK dalam bentuk pembiayaan ditambah dengan modal sehingga mencapai angka tersebut. Bank Indonesia menetapkan rasio FDR sebesar 110% dan bila melebihi angka tersebut, diberi nilai pembiayaan nol (0), hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang kurang baik dan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Perhitungan nilai pembiayaan yaitu: *pertama*, untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih, nilai pembiayaan = 0, *kedua*, untuk rasio FDR di bawah 110%, nilai pembiayaan = 100. Besarnya tingkat FDR dipicu oleh besarnya pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula tingkat FDR.

Pembiayaan adalah salah satu bentuk *lending* yang merupakan fungsi dari lembaga perbankan. Penyaluran dana melalui pembiayaan dapat memberikan profit bagi pihak bank. Profitabilitas yang diperoleh instansi perbankan sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar diperoleh dari bagi hasil pembiayaan yang disalurkan, meskipun demikian bank juga menanggung risiko besar dalam upaya untuk memperoleh return besar tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman, disimpulkan bahwa variable bebas biaya (total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah) secara signifikan mempengaruhi variable laba bruto (pendapatan dan keuntungan bersih investasi).

Kenaikan dan penurunan FDR perbankan syariah selain dipengaruhi oleh posisi outstanding SWBI juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

- a. Tingkat Biaya dana (cost of Fund)
- b. Margin (NIM) yang diinginkan
- c. Biaya Operasional (overhead cost)
- d. Tingkat Risiko Kredit.

Tingkat FDR perbankan syariah selalu mengalami perubahan dengan tingkat fluktuasi yang tidak menentu. Hal ini terutama akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dan likuiditas perbankan, khususnya penempatan dana pada SBI Syariah (*secondary reserve*). Tingginya tingkat FDR merupakan gambaran dari tingginya pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank dan tingginya pembiayaan yang disalurkan dapat berpengaruh terhadap tingginya tingkat return

(profitabilitas) yang diperoleh bank syariah, karena keuntungan terbesar perbankan syariah diperoleh dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. FDR juga dapat mempengaruhi tingkat likuiditas, semakin tinggi tingkat FDR, maka kemungkinan likuiditas yang dijaga oleh bank syariah sangatlah rendah.

### 2.3 Konsep Likuiditas

Salah satu fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan merupakan bagian dari aset yang dimiliki oleh Bank. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan semakin besar pula risiko yang di tanggung, dalam upaya menjembatani antara pihak surplus dan deficit bank juga harus menjaga ratio modal. Jika aset yang dialokasikan memiliki bobot risiko tinggi seperti halnya pembiayaan, maka bank harus memiliki modal yang besar, begitu pula sebaliknya ketika bank mengalokasikan asetnya dalam bentuk *treasury securities* dengan risiko rendah bank tidak perlu menyediakan modal terlalu besar (Ashok Thampy). Perbedaan kebutuhan modal antara alokasi aset yang satu dan lainnya dapat menimbulkan insentif bagi bank yaitu merubah dari bobot risiko tinggi menjadi lebih rendah dengan konsekuensi alokasi aset dengan tingkat risiko tinggi (pembiayaan) lebih rendah, hal ini berdasarkan pada pendekatan risiko berdasarkan standar modal namun bagaimana pun juga bank sebagai lembaga intermediasi harus melakukan penyaluran dana dan juga menempatkan dana dalam bentuk *treasury securities* sebagai cadangan likuiditas. Likuiditas dan pembiayaan memiliki hubungan negative, semakin besar dana yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan semakin kecil dana yang dialokasikan dalam bentuk cadangan likuiditas, hal tersebut kurang baik bagi kinerja perbankan begitu pula sebaliknya, harus ada keseimbangan antara keduanya.


Kebutuhan suatu perusahaan ataupun sebuah lembaga perbankan akan likuiditas tergantung pada berapa banyak aset yang akan disalurkan ketika bank membutuhkan kas guna memenuhi penarikan dana-dana nasabah atau lain sebagainya, (Tirole, 2002).

Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik adalah untuk menghindari terjadinya risiko likuiditas, yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana pada saat nasabah membutuhkan dananya yang dikelola oleh pihak perbankan.

Kekurangan likuiditas akan berakibat pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Tingkat likuiditas suatu bank mencerminkan sampai berapa jauh suatu bank dapat mengelola dananya dengan sebaik-baiknya.

### 2.3.1 Likuiditas Perbankan Syariah

Dana pihak ketiga yang terkumpul tidak dapat langsung disalurkan kembali kepada masyarakat, hal ini karena bank harus terlebih dahulu mempertimbangkan likuiditas, guna menjaga tingkat kesehatan bank serta menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank atas dana yang mereka simpan di Bank Syariah.



Gambar 2.2. Prioritas Penggunaan Dana

Likuiditas wajib minimum perbankan terdiri dari cadangan primer (kas, saldo giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, komponen ini disebut juga sebagai *cash asset* atau alat likuid) dan skunder, ini merupakan prioritas pertama dan kedua dalam mengalokasikan dana pihak ketiga sebelum disalurkan dalam bentuk pembiayaan, piutang dan lain sebagainya. Kedua bentuk likuiditas tersebut harus dijaga oleh setiap perbankan di dunia berdasarkan pada kebijakan moneter yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Indonesia, berdasarkan pada Pakto 27, 1988 mengalami perubahan ketentuan likuiditas wajib minimum yang hanya mewajibkan menjaga saldo Giro pada Bank Indonesia sebesar 2%, sedangkan komponen kas tidak lagi diatur, namun diserahkan pada kebijakan masing-masing

Bank untuk mengelolanya. Tahun 2004 GWM yang wajib dijaga di Bank Indonesia mengalami perubahan menjadi 5% (tahun 1993) disesuaikan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank.

Setelah Bank syariah menyisihkan dana pihak ketiganya guna memenuhi kebutuhan likuiditas, prioritas selanjutnya adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang merupakan roda kehidupan dalam kinerja perbankan. Dengan adanya pembiayaan yang dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dengan sendirinya dapat membantu mensejahterakan nasabah debitur. Investasi merupakan prioritas selanjutnya dalam mengalokasikan dana perbankan. Memperbesar laba dalam kinerja perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi pada surat-surat berharga jangka panjang (1 sampai 10 tahun), seperti obligasi syariah, sertifikat IMA dan sekuritas syariah lainnya. Selain menambah *income* bagi bank syariah pembelian surat-surat berharga baik jangka panjang maupun jangka pendek (yang dapat dicairkan sewaktu-waktu dibutuhkan) dapat dijadikan sebagai likuiditas bank.

### **2.3.2 Secondary Reserve dalam bentuk SWBI**

Likuiditas sangat penting dalam operasional perbankan, prioritas pertama sebelum dana disalurkan kembali kepada masyarakat adalah menentukan alat likuid, baik yang tercermin sebagai kas ataupun dalam Giro pada Bank Indonesia. Pengalokasian dana dalam pos Kas dan Giro Wajib Minimum (GWM) ini semata-mata untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Ketentuan ini sering disebut dengan *reserve requirement* atau *cash ratio*, yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari DPK yang dihimpun.

Giro Wajib Minimum (GWM) besarnya di tentukan 5 % dari DPK oleh Bank Sentral, (Siamat: 2005) sedangkan untuk kas di serahkan kepada kebijakan masing-masing Bank. Setelah pemenuhan GWM dan Kas, bank dapat menyalurkan dananya kepada debitur. Jika pembiayaan atau kredit lebih besar dari dana pihak ketiga. (DPK) tetapi masih di bawah batas maksimum (110 %) kekurangan tersebut dapat diambilkan dari modal. Hal ini mengindikasikan banyaknya debitur yang mengajukan pembiayaan dan adanya tingkatan kepercayaan yang besar kepada pihak perbankan.

Selain Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan primer (*primary reserve*) yang merupakan kewajiban setiap bank. Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pendanaan bagi bank umum untuk mengatasi kesulitan pendanaan dalam kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dananya, sehingga dana tersebut menumpuk di bank sebagaimana yang terjadi pada bank-bank syariah yang mengalami *overlikuiditas* beberapa waktu lalu. Apabila kesulitan yang dialami oleh bank atau beberapa bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*), yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kelebihan dana tersebut dapat ditempatkan untuk sementara waktu di Bank Indonesia dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) bagi bank konvensional dan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) bagi Bank Syariah.

Penempatan dana di SWBI tidak mengandung risiko (Irsadunas, 2004). Dengan adanya SWBI khususnya sebagai sarana untuk menempatkan kelebihan likuiditas, bank-bank Syariah dapat menempatkan kelebihan dananya untuk sementara waktu. Meskipun penempatan dana pada instrument SWBI tidak begitu menarik bagi pihak perbankan, hal ini dikarenakan rendahnya bonus SWBI dibandingkan dengan return SBI yang mengakibatkan Bank Syariah tidak dapat bersaing secara kompetitif dengan Bank Konvensional.

Istilah SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia) ini secara resmi terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang SWBI. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 16 Februari 2004. Peraturan tersebut juga mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000. Pertimbangan perlu dibuatnya Peraturan Bank Indonesia yang terbaru mengenai SWBI tersebut adalah bahwa:

- a. jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan;

- b. perkembangan tersebut berdampak terhadap kemampuan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat;
- c. dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan dana oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta pelaksanaan pengendalian moneter oleh Bank Indonesia perlu disediakan fasilitas penitipan dana jangka pendek berdasarkan prinsip wadiah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bukti penitipannya berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- d. sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dalam suatu Peraturan Bank Indonesia (PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 6/7/PBI/2004 TENTANG SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA)

Instrumen SWBI memiliki karakteristik sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

- a. Menggunakan akad *wadi'ah*
- b. Dana yang dititipkan min. Rp 500 juta dan penitipan di atas Rp 500 juta hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 50 juta
- c. Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari.
- d. SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*).
- e. SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*).

#### *SWBI dan Akad Wadi'ah*

SWBI merupakan sarana penempatan dana yang tidak menggunakan instrument bunga, melainkan pemberian bonus oleh Bank Indonesia. Dalam transaksinya antara Bank-Bank Syariah dan Bank Indonesia digunakan akad *wadi'ah*, di mana Bank Syariah yang memiliki kelebihan likuiditas menitipkan dananya di Bank Indonesia, karena Bank Indonesia juga mendapatkan manfaat dari penitipan dana tersebut, maka Bank Syariah yang bersangkutan akan mendapatkan bonus yang diberikan secara sukarela tanpa adanya ketentuan penetapan sekian persen di awal transaksi.

Salah satu karakteristik SWBI adalah menggunakan akad *wadi'ah* dalam transaksinya. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bahasa Indonesia, *wadi'ah* disebut dengan titipan.

Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ahli fikih. *Pertama*, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *wadi'ah* dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. *Kedua*, ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan *wadi'ah* dengan, ” Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dasar Hukum *Wadi'ah*. Ulama fiqih sepakat bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

â

---

*”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisaa’4: 58)*

â

â

â

â

*”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi **jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang***

*yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Al-Baqarah 2: 283)

Adapun landasan hukum wadi'ah yang lain adalah sabda Rasulullah SAW: *”Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau”* (HR. Abu Dawud, at-Tirmizi dan al-Hakim)

Berdasarkan ayat dan hadist ini, ulama sepakat mengatakan bahwa akad wadi'ah (titipan) hukumnya boleh dan *mandub* (disunahkan). Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut.

Ulama fiqh sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat *amanah*, bukan *daman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: *”Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi”* (HR. Al-Baihaqi dan ad-Daruqutni)

Akibat lain dari sifat amanah akad *wadi'ah* ini, menurut ulama fiqh, pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut.

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah SWT, ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat *wadi'ah* dari *amanah* menjadi *daman* (ganti rugi). Ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini:

- a. Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi
- b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat atau bukan di bawah tanggung jawabnya
- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi
- d. Orang yang dititipi wadi'ah mengingkari wadi'ah itu
- e. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan
- f. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan

Dalam perkembangannya bentuk-bentuk titipan di dunia Islam menjadi semakin bervariasi dan pihak-pihak yang terlibat pun semakin beragam. Akad *wadi'ah* selanjutnya diterapkan di Bank Syariah berupa tabungan. Uang yang dititipkan nasabah kepada Bank Syariah biasanya digunakan oleh pihak bank sehingga dengan demikian pihak bank mendapat keuntungan. Keuntungan ini biasa juga dibagikan kepada para nasabah sesuai dengan peraturan bank. Biaya administrasi untuk barang yang dititipkan dikeluarkan oleh pihak yang menitipkan uang atau barangnya sebagai imbal jasa yang diberikan oleh bank. Di sinilah letak variasi yang muncul dalam perkembangan titipan sampai sekarang (Dahlan, 2003).

Penempatan kelebihan likuiditas Bank Syariah di Bank Indonesia dalam bentuk SWBI menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dengan adanya penempatan dana tersebut, Bank Indonesia dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, yaitu menjadikan piranti SWBI sebagai pengendali moneter atau pengendali jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia memperoleh manfaat dari titipan dana *overlikuiditas* Bank Syariah tersebut, sehingga Bank Indonesia boleh memberikan bonus atas titipan secara sukarela tanpa adanya ketentuan di awal penitipan (Muhammad, 2002). Bank Syariah dapat menempatkan dana *overlikuiditas* di Bank Indonesia juga berlandaskan pada kaidah fiqh: "*Alhajah tunazzal manzilat adhdhrurah*", yang artinya kebutuhan itu hukumnya bisa dipersamakan dengan darurat. Ketika dana tidak dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka kelebihan dana tersebut akan menganggur di Bank Syariah dan menghambat roda perekonomian sehingga dalam keadaan seperti ini Bank Syariah boleh menempatkan dananya di Bank Indonesia.

### **2.3.3 Kebijakan tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**

Bank Indonesia mencoba untuk mensejajarkan antara bonus SWBI dan return SBI dengan merubah akad SWBI dan menggantinya menjadi SBI Syariah. SBIS nantinya akan menjadi salah satu pengendali moneter syariah yang memberikan bagi hasil lebih tinggi dari SWBI (lebih kompetitif dari pada SWBI). Dengan begitu, bagi hasil yang diterima perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) perbankan konvensional

misalnya, 8,25%. Bukan hanya bagi hasil, SBIS nantinya juga akan memiliki jangka waktu yang sama dengan SBI, dengan demikian akan mencairkan kegalauan pihak perbankan syariah sehingga dapat bersaing secara kompetitif dengan bank konvensional. Tidak semua perbankan syariah bisa menempatkan dananya di SBIS ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi di antaranya: rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau *Financing Deposito Ratio* (FDR) bank syariah minimal 80%.

SWBI dan SBI merupakan instrumen penempatan overlikuiditas perbankan, selain itu juga sebagai *secondary reserve*, sebagai usaha bank dalam menjaga likuiditas. Return dan bonus sebagai insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap kedua instrumen tersebut di rasa kurang adil bagi keduanya. Bonus yang diterima oleh perbankan syariah jauh lebih kecil dibanding return yang diberikan kepada Bank Konvensional. Hal ini menui protes dari pihak Bank Syariah yang menginginkan adanya bonus yang kompetitif dengan return SBI

Pada penerapan SWBI, transaksi antara Bank Syariah dan Bank Indonesia menggunakan akad wadi'ah (titipan), sehingga Bank Indonesia memberikan bonus secara sukarela tanpa ditentukan terlebih dahulu.

Melihat kondisi yang tidak kompetitif dalam hal penempatan dana di SWBI dan SBI, pada awal April 2008 Bank Indonesia menetapkan kebijakan baru berupa penerbitan SBI Syariah. Pelelangan perdana SBI Syariah berjangka waktu satu bulan (28 hari) mendapatkan imbal hasil 7,97 persen. Lelang tersebut berbarengan dengan lelang SBI satu dan tiga bulan. Dalam pengumuman yang dipublikasikan melalui situs resmi Bank Indonesia disebutkan bahwa jumlah penawaran yang masuk pada lelang SBI syariah itu sebesar Rp 1,14 triliun. Frekuensi penawaran lelang adalah 16 transaksi yang akan jatuh tempo pada 30 April 2008. Pada kesempatan yang sama, lelang SBI satu bulan menyerap dana Rp 49 triliun dengan bunga 7,97 persen yang jatuh tempo 2 Mei 2008.

Lelang perdana yang dilakukan terhadap SBI Syariah memberikan bonus yang sama dengan return SBI satu bulan sebesar 7,97 %. Untuk menghindari kesamaan dengan bunga, maka akad dalam transaksi SBI Syariah di rubah dari akad wadi'ah menjadi akad *ju'alah*.

### *SBIS dan Akad Ju'alah*

SBI Syariah sebagai instrumen penempatan dana *overlikuiditas* diterbitkan berdasarkan beberapa ketentuan, di antaranya adalah penggunaan akad *ju'alah*. Berbeda dengan SWBI yang dalam transaksi antara Bank Syariah dan Bank Indonesia menggunakan akad *wadi'ah*, SBI Syariah akan memberikan bonus tinggi setara dengan *return* SBI dengan ketentuan bank syariah bersangkutan dapat menyalurkan dananya di atas 80%, hal ini merupakan bentuk motivasi bagi Bank-Bank Syariah untuk dapat menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dan akan berdampak pada pergerakan sektor riil serta menghilangkan adanya *idle fund*. Berdasarkan akad ini Bank Indonesia mempunyai wewenang memberikan insentif atau bonus tinggi atas upaya Bank Syariah menjalankan fungsi intermediasinya yang mendekati sempurna, sebagaimana terlihat dalam gambar. 1.2. bahwa penyaluran dana Bank Syariah (FDR) dari tahun 2003 hingga 2007 selalu berada di atas 95%, hal ini mengindikasikan bagusya kinerja Bank Syariah sebagai *intermediary finance*.

*Ju'alah* adalah jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya. *Ju'alah* artinya janji hadiah atau upah. Pengertian secara *etimologi* berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara *terminologi* fiqih berarti “suatu *Iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan”.

Penerapan akad *ju'alah* dalam transaksi SBI Syariah, merupakan tanggung jawab Bank Indonesia dalam bentuk janji memberikan upah tinggi setara dengan *return* SBI terhadap Bank-Bank Syariah yang mampu menyalurkan dananya di atas 80% .

Madzhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* : “Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang”. Madzhab Syafi'i mendefinisikannya: “Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”. Definisi pertama (Madzhab Maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya

perbuatan yang diharapkan. Sedangkan definisi kedua (Madzhab Syafi'i) menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.

Meskipun *Ju'alah* berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah (Ulama Madzhab Hanbali), ia dapat dibedakan dengan *Ijarah* (transaksi upah) dari lima segi :

- Pada *Ju'alah* upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi obyek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah mewujudkan hasil dengan sempurna. Sedangkan pada *Ijarah*, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran atau kadar prestasi yang diberikannya, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan.
- Pada *Ju'alah* terdapat unsur *gharar*, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena di dalamnya terdapat ketidaktegasan dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk pekerjaannya. Sedangkan pada *Ijarah*, batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara kerjanya disebutkan secara tegas dalam akad (perjanjian) atau harus dikerjakan sesuai dengan obyek pekerjaan itu. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa dalam *Ju'alah* yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.
- Pada *Ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya. Sedangkan dalam *Ijarah*, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan maupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama asal saja yang memberi upah itu percaya.
- Tindakan hukum yang dilakukan dalam *Ju'alah* bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Apalagi tawaran yang dilakukan bersifat umum seperti mengiklankan disurat kabar. Sedangkan dalam akad *Ijarah*, terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian itu dibatalkan, maka

tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak bersangkutan. Biasanya sangsinya disebutkan dalam perjanjian (akad).

- Dari segi ruang lingkungannya Madzhab Maliki menetapkan kaidah, bahwa semua yang dibenarkan menjadi obyek akad dalam transaksi *ju'alah*, boleh juga menjadi obyek dalam transaksi *Ijarah*. Namun, tidak semua yang dibenarkan menjadi obyek dalam transaksi *Ijarah*, dibenarkan pula Menjadi Objek dalam transaksi *ju'alah*. Dengan demikian, ruang lingkup *Ijarah* lebih luas daripada ruang lingkup *ju'alah*. Berdasarkan kaidah tersebut, maka pekerjaan menggali sumur sampai menemukan air, dapat menjadi obyek dalam akad *Ijaarah*, tetapi tidak boleh dalam akad *Ju'alah*. Dalam *Ijaarah*, orang yang menggali sumur itu sudah dapat menerima upah, walaupun airnya belum ditemukan. Sedangkan pada *ju'alah*, orang itu baru mendapat upah atau hadiah sesudah pekerjaannya itu sempurna. Dasar Hukum dari akad *ju'alah* adalah: Madzhab Maliki, Syaf'i dan Hanbali berpendapat, bahwa *Ju'alah* boleh dilakukan dengan alasan :

- Firman Allah : *“Penyeru-penyeru itu berkata : “kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”* (Yusuf : 72)
- Dalam Hadits diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ju'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca surat Al Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya bersabda : *“Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”*. (HR. Jamaah, mayoritas ahli Hadits kecuali An Nasa'i).

## 2.4 Simulasi Kebijakan dengan *Linear Programming*

Terkait dengan adanya kebijakan baru Bank Indonesia mengenai SBIS, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh adanya kebijakan ini baik dari segi imbal hasil maupun batasan minimal tingkat FDR yang ditentukan terhadap tingkat FDR itu sendiri. Dikarenakan kebijakan ini masih baru, maka penulis mencoba membuat sebuah simulasi guna melihat bagaimana dampak dari SBIS kedepannya.

Permasalahan terkait dengan beberapa bidang tertentu terkadang sulit untuk dianalisis secara langsung dengan cara analitik, sehingga simulasi (pembentukan model) merupakan metode yang paling sesuai untuk memperoleh jawaban yang relevan. Ide awal dari simulasi adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat keputusan berdasar hasil dari simulasi. Floyd Jerome Gould (dalam buku *Introductory Science*, 1993): “*The basic idea of simulation is to build an experimental device, or simulator that will ‘actlike’ (simulate) the system of interest in certain important aspect in a quick, cost effective manner.* Dengan menduplikasi sistem nyata dan pembuatan model sendiri, maka setiap pengambil keputusan dapat melakukan eksperimen terhadap sistem serta dapat menganalisis berbagai performa sistem dan memilih keputusan optimal untuk jangka waktu tertentu.

Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu simulasi. Diantaranya adalah teknik *linier programming* dan teknik *Monte Carlo*. Menurut Yekti (2000) teknik simulasi merupakan metode kuantitatif yang menggambarkan perilaku suatu sistem. Digunakan untuk memperkirakan *output* dari *input* sistem yang telah ditentukan.

### 2.4.1 Model Simulasi

Simulasi merupakan metode yang paling luas penggunaannya. Teknik ini mengandalkan cara coba – banding (*trial and error*) untuk memperoleh hasil yang optimal. Simulasi dapat berfungsi sebagai sarana uji coba untuk menilai kebijakan baru ataupun pengambilan keputusan dalam operasi sistem, sebelum memutuskan

untuk menerapkannya dalam sistem yang nyata. Untuk menggunakan simulasi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Menentukan permasalahan
- b. Mengajukan variabel yang berhubungan dengan permasalahan
- c. Membangun model numeris
- d. Menentukan rangkaian kemungkinan aksi untuk percobaan
- e. Menjalankan eksperimen
- f. Mempertimbangkan hasil eksperimen (memodifikasi model atau merubah input)
- g. Memutuskan langkah yang akan diambil.

Model simulasi mempunyai maksud untuk mereproduksi watak esensial dari sistem yang dipelajari. Teknik simulasi dapat dibayangkan dengan percobaan (eksperimen), sebagai penyelesaian masalah untuk mempelajari sistem yang kompleks yang tidak dapat dianalisis secara langsung. Simulasi yang sering digunakan adalah simulasi non-fisik yang dikenal sebagai simulasi matematik (Simbolik), yaitu meniru sistem dengan model matematika.

#### **2.4.2 Teori Linear Programming**

*Linear Programming* dapat juga disebut sebagai metode optimasi, di mana dalam hubungan matematika biasanya menyangkut pengertian memaksimalkan atau meminimalkan, (Gill dkk: 1993). Setiap permasalahan optimasi memiliki dua bagian penting yaitu fungsi tujuan (*objective function*) serta serangkaian kendala (*constraint*). Fungsi tujuan menjelaskan kriteria yang hendak dicapai oleh sistem, sedangkan kendala menjelaskan proses atau sistem yang sedang dianalisis.

Langkah terpenting dalam penerapan teknik ini adalah mendefinisikan permasalahan menjadi bentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala, setelah itu program komputer akan melakukan iterasi sampai diperoleh kondisi yang optimum. Berdasarkan hasil output program, permasalahan dapat diinterpretasikan dan dapat diambil keputusan, (Masduqi: 2006). Dalam suatu permasalahan optimasi diusahakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan tujuan yang tergantung dari input sejumlah variabel khusus. Bila berkaitan dengan biaya, maka optimasinya adalah meminimumkan dan bila berkaitan dengan

keuntungan/manfaat, maka optimasinya adalah memaksimumkan. Bentuk umum *linear programming* dapat dilihat pada bab 3.

## 2.5 Penelitian Terdahulu dan Konsep Teori dalam Pemecahan Masalah

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan perlu diketahui baik dari segi teori, metodologi penelitian, data dan lain sebagainya. Hal ini sebagai parameter bagi peneliti dalam melakukan penelitian hingga tercapai hasil dan kesimpulan. Teori terkait dengan penelitian yang diambil oleh penulis dapat dijadikan landasan bagi konsep yang hendak ditulis. Contoh metodologi yang sudah ada dapat memudahkan penulis guna memasukkan input dengan metode terkait sehingga keluar output yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, perbedaannya hanya terletak pada pembahasan bidang penelitian. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat menggunakan metodologi yang digunakan dalam bidang teknik sipil untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi atau keuangan.

### 2.5.1 Penelitian Terdahulu

*Penelitian terkait dengan Teori*

- a. **Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tia Fitri Hariyani (2006)**, bonus berpengaruh positif terhadap posisi outstanding SWBI. Dari hasil regresi yang dilakukan, bonus SWBI dapat menerangkan posisi outstanding SWBI secara signifikan. Jika mengacu pada analisis korelasi secara parsial tidaklah menunjukkan pertentangan. Akan tetapi di luar perhitungan statistik secara substansi tidak dapat diterima bahwa semakin kecil bonus maka semakin tinggi posisi SWBI. Pengujian dengan mempertimbangkan pengaruh waktu (*time lag*) juga menunjukkan hal yang serupa di mana koefisiennya tetap negatif, tanda negative yang diperoleh merupakan gambaran adanya hubungan pengaruh tingkat bagi hasil IMA terhadap variable bonus SWBI, di mana penentuan besarnya bonus SWBI sangat dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil IMA dan tingkat bagi hasil yang berlaku di PUAS. Dengan demikian tingkat bagi hasil IMA dan PUAS merupakan fungsi dari Bonus SWBI. Tidak signifikannya

faktor bonus SWBI dan tingkat bagi hasil IMA. Menunjukkan motif bahwa permintaan SWBI bagi bank-bank syariah lebih merupakan alat penyangga likuiditas ketimbang instrument sekuritas sebagai alternative penempatan dana yang dapat menghasilkan yield dan bebas risiko.

- b. **Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Nurfitri Adi** mengemukakan adanya hubungan negatif antara FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dengan penempatan dana perbankan syariah di SWBI. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa, variabel SWBI mempengaruhi tingkat FDR perbankan syariah sebesar  $-0,0749$ . hal ini berarti setiap kenaikan 10% SWBI akan mengurangi FDR Perbankan Syariah sebesar 0,749%, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- c. **Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pramudyarto (2004)**, suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap perubahan bunga kredit. Ketika suku bunga SBI tinggi, maka suku bunga kredit akan meningkat, sehingga masyarakat cenderung tidak melakukan pengajuan kredit, karena tingginya suku bunga kredit yang harus mereka bayarkan, meskipun respon perubahan suku bunga kredit akibat perubahan suku bunga SBI tidak langsung terjadi pada saat penerapan kebijakan peningkatan suku bunga SBI dilakukan. Lag yang terjadi memiliki periode yang panjang yaitu 3 periode data atau 3 bulan. Tingginya suku bunga kredit berimbas pada sedikitnya masyarakat yang mengajukan kredit, sehingga terjadi *disintermediasi*.

Hubungan antara suku bunga jangka pendek (baik SBI maupun PUAB) dan variable sektor riil diinvestigasi dengan menggunakan uji Granger dan analisis VAR. Dari hasil studi tersebut dapat dijelaskan bahwa saluran suku bunga semakin berperan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, terutama pengaruhnya terhadap sektor riil melalui perkembangan konsumsi dan investasi. Meskipun demikian transmisi suku bunga di sektor keuangan masih belum secepat yang diharapkan. Hal ini terutama disebabkan belum berfungsinya secara normal intermediasi perbankan (Pramudyarto, 2004).

Penelitian terkait dengan Metodologi:

a. **Menurut Tiny Mananoma dan Widandi Soetopo (2008)** penggunaan teknik optimasi pada simulasi dimaksudkan agar cepat mendekati solusi optimal yaitu yang memberikan respons optimal terhadap fungsi tujuan serta masih memenuhi kendala. Teknik optimasi ini menggunakan model matematika yang merupakan representasi ideal dari sistem nyata yang dijabarkan dalam bentuk simbol dan pernyataan matematika.

Menurut Taha (1992) pembentukan suatu model matematika dapat dimulai dengan menentukan variabel (*avariabel*), kendala (*constraint*), serta tujuan (*objective*) terhadap suatu model sistem.

b. **Junaidi (2008) melakukan penelitian tentang Aplikasi minimisasi Biaya Transportasi dengan Solver Excel.** Dalam penelitian ini sebagaimana diterangkan dalam linear programming di atas, masalah yang ada diformulasikan dalam model matematika yang meliputi tiga tahap:

- 1) Variabel keputusan: menentukan variabel yang tidak diketahui (variabel keputusan) dan menyatakan dalam simbol matematika.
- 2) Fungsi Tujuan: Membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linier dari variabel keputusan
- 3) Fungsi Kendala: menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam persamaan dan pertidaksamaan.

Setelah merumuskan model *linear programming*, langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam aplikasi Solver Excel untuk memecahkan masalah (mencari optimisasinya).

### 2.5.2 Konsep Teori Penelitian Penulis

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menggunakan acuan hubungan antara bonus SWBI dengan tingkat FDR dan tingginya suku bunga SBI yang menyebabkan rendahnya kredit (LDR), guna mengukur hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dan tingkat FDR Perbankan Syariah.

SBI Syariah merupakan instrumen baru, sehingga guna mengetahui bagaimana pengaruhnya dikemudian hari terhadap FDR perbankan syariah, penulis menggunakan simulasi (pembentukan model) dengan teknik optimasi

(*linier programming*) sebagaimana yang disampaikan pada penelitian sebelumnya. Selain itu simulasi dalam penelitian ini akan mengajukan beberapa skenario terkait dengan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah.

Input data *linear programming* penulis lakukan dengan menggunakan perangkat Solver Excel, dengan menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala guna mencapai optimasi yang penulis harapkan.

Selain itu penulis juga menggunakan regresi linier sederhana untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara tingkat imbal hasil dan batasan minimum tingkat FDR perbankan syariah sebesar 80% terhadap tingkat FDR itu sendiri. Perangkat yang penulis gunakan adalah spss 12.0

